



Judul : Pejabat Tak Paham UU Kedokteran  
Tanggal : Rabu, 06 April 2022  
Surat Kabar : Republika  
Halaman : 3

# 'Pejabat tak Paham UU Kedokteran'

IDI buka ruang bagi Terawan.

■ DIAN FATH RISALAH,  
RR LAENY SULISTYAWATI

JAKARTA — Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia M Nasser mengkritik komentar pejabat pemerintah dalam pemberhentian dokter Terawan Agus Putranto. Menurut Nasser, ada beberapa pernyataan pejabat yang justru mencerminkan tidak pahamnya pejabat tersebut perihal peraturan perihal izin praktik kedokteran.

Nasser menekankan bahwa kewenangan pencabutan izin praktik dr Terawan memang berada di pemerintah, sementara posisi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hanyalah memberikan rekomendasi praktiknya. "Ada pejabat pemerintah memberi komentar yang selain aneh juga menggambarakan pemahaman yang lemah pada peraturan perundangan kita," kata dia dalam diskusi daring Selasa (5/4).

Ia menyebutkan, komentar aneh seperti akan melakukan peninjauan kembali peran IDI dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP). Padahal, SIP dokter diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan IDI hanya mengeluarkan rekomendasi.

SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Kemudian, validitas kebenaran ijazahnya sebagai dokter ini diverifikasi oleh asosiasi organisasi profesi, yaitu IDI. "Notifikasi IDI yang jadi dasar pemerintah," katanya.

Jika peran IDI hendak ditinjau, ia pun mempertanyakan siapa yang akan memberikan rekomendasi jika bukan organisasi profesi. Ia juga mempertanyakan siapa yang mengawasi 250 ribu dokter dan dokter gigi ini saat membuka praktik.

Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita mengatakan, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memang berwenang memberikan sanksi disiplin berupa pem-

berian peringatan tertulis, dan pemberian rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP). Namun, ia menambahkan, MKDKI tak punya kewenangan dalam menentukan hukuman terhadap seorang dokter.

Ia menambahkan, keberadaan MKDKI juga penting untuk menegakkan disiplin dokter/dokter gigi dengan cara menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter/dokter gigi yang diajukan. Menurutnya, hal yang terpenting adalah bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada dokter dan pasiennya.

"Bukan dokter dengan majelisnya, terutama dokter dengan pasiennya," ujar dia dalam rapat dengan DPR RI, Senin (4/4).

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menilai usulan pembubaran IDI tidak mudah dilakukan sebab posisi IDI telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUU-XV/2017.

Namun, Adib berjanji IDI akan melakukan perbaikan di internal untuk bertransformasi menjadi organisasi yang lebih baik. Adib juga mengatakan, IDI membuka ruang bagi Terawan jika ingin bergabung kembali sebagai anggota IDI.

Sebelumnya, Komisi IX DPR ramai-ramai mencecar IDI dalam RDPD yang digelar Senin (4/4). Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengimbau organisasi profesi kedokteran dibubarkan. Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mempertanyakan adanya desakan dari warganet yang meminta agar IDI dibubarkan. ■ febrianto adi sapturo ed: ratna puspita

Baca juga  
di [republika.id](http://republika.id)  
Pindai QR Code ini

